

**Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri yang Menikah  
Siri Setelah Bercerai**

(Studi kasus Pekon Mulang Mayang Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat**

**Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**BERLI**

**NPM : 1721010079**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A**

**Pembimbing II : Fathul Mu'in S.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H / 2023 H**

## Abstrak

Nikah sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dari sisi hukum Islam, nikah siri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah. Permasalahan dari pernikahan siri dalam skripsi ini adalah pelaksanaan dalam pembagian terhadap harta bersama dalam pernikahan. Membahas pelaksanaan dan kendala terhadap harta bersama dalam pernikahan menurut hukum Islam dan menurut Tokoh Masyarakat, khususnya dalam hal terjadi perceraian. Perceraian dalam pernikahan siri akan menimbulkan banyak masalah karena pernikahannya tidak tercatat secara hukum negara. Jadi akan mengalami kesulitan mengenai perceraian dan pembagian harta bersama. Dalam hal pernikahan dilakukan secara siri, maka adanya harta bersama dalam pernikahan diatur menurut hukum Islam, yang mengenal adanya harta bawaan suami atau istri dan harta benda yang diperoleh selama pernikahan berlangsung, dan bagaimana pandangan para tokoh masyarakat didesa Mulang Maya Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat dalam membagi harta bersama dari hasil pernikahan secara siri. Dalam suatu pernikahan dimana kedua suami dan istri sama-sama bekerja, maka keduanya memiliki hak terhadap harta benda yang diperoleh tersebut.

Kajian pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang mengalami perceraian di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat dan 2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang mengalami perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang mengalami perceraian di Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, keduanya bersepakat dibagi secara merata dan dimusyawarahkan secara kekeluargaan karena selama keduanya masih status pernikahan sama-sama bekerja untuk menghidupi keluarga. Segi hukum yang telah di atur dalam undang-undang nomor,16 tahun, 2019 menjelaskan dalam perkawinan siri yang tidak tercatat secara hukum dalam pembagian harta bersama diselesaikan melalui proses perantara atau perundingan suami dan istri. Dalam pernikahan siri tersebut kedudukan dalam harta bersama tidak bisa dilangsungkan secara hukum dalam pembagiannya dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat secara hukum.

**Kata Kunci: Harta Bersama, Nikah Sirri, Perceraian**

## **ABSTRACT**

*A sirri marriage is a marriage that is carried out in accordance with the requirements for the pillars of marriage in Islam, but is not registered at the Religious Affairs Office (KUA) or by the Marriage Registrar (VAT). From the perspective of Islamic law, this unregistered marriage does not result in the marriage being annulled or invalid, but from positive law this marriage is considered not to have gone through a valid procedure. The problem with unregistered marriages in this thesis is the implementation of the distribution of joint assets in marriage. Discusses the implementation and obstacles to joint property in marriage according to Islamic law and according to community leaders, especially in the event of divorce. Divorce in an unregistered marriage will cause many problems because the marriage is not registered under state law. So there will be difficulties regarding divorce and division of joint assets. In the event that the marriage is carried out in a serial manner, the existence of joint property in the marriage is regulated according to Islamic law, which recognizes the assets inherited by the husband or wife and the assets obtained during the marriage, and what is the view of community leaders in Mulang Maya village, Ngaras District, Pesisir Barat Regency in dividing joint assets from the proceeds of marriage in a serial manner. In a marriage where both husband and wife work, both have rights to the property they acquire.*

*The studies in this research are 1. How is the implementation of the distribution of joint assets of unregistered married couples experiencing a divorce in Pekon Mulang Maya, Ngaras District, Pesisir Barat Regency and 2. How is the Islamic law review regarding the implementation of the distribution of joint assets of unregistered married couples experiencing a divorce. This research is a type of field research (Field Research) while the nature of this research is descriptive. In collecting data, researchers used primary data sources and secondary data.*

*The results of the research show that in the implementation of the division of property between unregistered married couples who experienced a divorce in Pekon Mulang Maya, Ngaras District, Pesisir Barat Regency, both of them agreed to divide it equally and it was discussed in a friendly manner because as long as they were still married, they both worked to support the family. The legal aspect that has been regulated in law number 16 of 2019 explains that in unregistered marriages which are not legally registered, the division of joint property is resolved through an intermediary process or negotiation between husband and wife. In a serial marriage, the position in joint property cannot be legally enforced in its division because the marriage is not legally registered.*

**Keywords: Joint Property, Sirri Marriage, Divorce**

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Berli

Npm : 1721010079

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri yang Menikah Siri Setelah Bercerai (Studi pada Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

**Bandar Lampung, 2022**  
**Penulis**



**Berli**  
**Npm. 1721010079**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai (Study kasus Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama : Berli**

**NPM : 1721010079**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Fathul Mu'in, S.H.I., M.H**

**NIP. 196003291987031003**

**NIP. 1985051020201007**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.,**

**NIP. 197504282007101004**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul **“Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai (Study kasus Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh **Berli, NPM : 1721010079**, program studi **Ahwal Syakhsiyyah** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 19 Desember 2022**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : H.Rohmat,S.Ag.,M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Ahmad Sukandi,M.H.I** (.....)

**Penguji I : Dr.Yasir Fauzi,S.Ag.,M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr.Maimun,S.H.,M.A** (.....)

**Penguji III : Fathul Mu’in,M..H.I** (.....)



Mengetahui,  
**Pekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
النِّصْفُ ۗ وَلَا يُوْثِقُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ  
وَوَرِثَهُ ۚ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.",

(Surat An-Nisa Ayat 11)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan cinta, kasih dan sayang serta rasa hormat saya persembahkan karya skripsi sederhana ini kepada:

1. Kupersembahkan karya ini dengan rasa hormat dan terima kasih kepada keluarga ku tercinta, Ayahandaku Sutisna dan Ibundaku Rohmani yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung dan memberi nasihat kepadaku.
2. Kepada kakak pertamaku Lenimaria dan kakak keduaku Sumarni dan adikku Fitriyah yang telah memberikan kasih sayang dukungan semangat dan doa yang selalu mengiringi langkah ku.
3. Almamaterku Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2017.



## **RIWAYAT HIDUP**

Berli, dilahirkan di Mulang maya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 24 Desember 1998. Anak ketiga dari empat bersaudara, pasangan bapak Sutisna dan Ibu Rohmani.

Mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Negeri Ratu Ngaras, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan di sekolah menengah pertama Negeri (SMPN) 01 Bengkuntat, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Bina Mulya, lulus pada tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima di perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta taufiq dan hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai (Study kasus Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan umatnya.

Skripsi di susun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,PH. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Selaku Dekan UIN Raden Intan Lampung, yang senantiasa memberikan wawasan serta mengembangkan ilmu-ilmu Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Ahwal Asy-Syahsiyyah UIN Raden Intan Lampung, dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Asy-Syahsiyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.Adan Bapak Fathul Mu'in S.H.I., M.H. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas B dan kelas lainnya prodi Ahwal Asy-Syahsiyyah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017.

Bandar Lampung, Maret 2022

BERLI

NPM: 1721010079



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	1
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Pernikahan Siri.....	18
1. Pengertian Nikah Sirri .....	18
2. Dasar Hukum Pernikahan Sirri .....	19
3. Macam-Macam Pernikahan Sirri .....	20
4. Tata Cara Nikah Sirri.....	21
B. Talak .....	23
1. Pengertian Talak.....	23
2. Dasar Hukum Talak.....	25

3.	Macam-Macam Talak.....	28
4.	Tata Cara Talak .....	35
5.	Akibat Dari Tejadinya Talak .....	41
C.	Harta Bersama.....	45
1.	Pengertian Harta Bersama.....	45
2.	Macam-macam Harta Bersama .....	48
3.	Pengaturan Harta Bersama dalam Perundang undangan KHI .....	52
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>		<b>56</b>
A.	Gambaran Umum Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.....	56
1.	Sejarah Pekon Mulang Maya.....	56
2.	Peta dan Kondisi Sosial Desa .....	57
3.	Visi dan Misi Desa .....	62
B.	Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Sirri yang Mengalami Perceraian .....	63
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>		<b>72</b>
A.	Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Sirri yang Mengalami Percerawian diPekonMulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.....	72
B.	Tinjauan Hukum Islam TentangPelaksanaanPembagianHarta Bersama Pasangan Nikah Siri yang Mengalami Perceraian di PekonMulang Maya, KecamatanNgaras, KabupatenPesisir Barat .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>78</b>
A.	Simpulan .....	78
B.	Rekomendasi.....	79

## DAFTAR RUJUKAN

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PENEGASAN JUDUL**

Untuk mempermudah dalam memahami proposal ini, maka penulis menjabarkan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pembagian Harta Bersama adalah pembagian harta yang diperoleh sejak terjadinya akad atau ikatan perkawinan antara suami isteri sampai putusnya perkawinan.
2. Menikah Siri adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah untuk mengetahui pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai di masyarakat pedukuhan Mayak Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan ibadah yang telah dianjurkan oleh orang-orang yang telah memiliki kemampuan agar segera melaksanakan pernikahan agar terhindar dari perbuatan maksiat. Pernikahan yang merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal, dan abadi berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Allah SWT berfirman dalam Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

*“Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir”.* (Q.S. Ar-Rum [30] : 21)

Namun fenomena pernikahan yang terjadi sekarang ini agaknya sudah banyak yang menyimpangi aturan *syar’i* maupun aturan hukum positif yang berlaku. Beberapa masalah pernikahan yang timbul antara lain seperti Pernikahan siri (nikah di bawah tangan/secara diam-diam), talak (cerai)

dibawah tangan, serta pembagian harta bersama yang terdapat dalam pernikahan sirri tersebut apabila terjadi perceraian.<sup>2</sup>

Negara Indonesia telah mengatur mengenai masalah pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Selain itu, mengenai pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai Peraturan Pemerintah yang menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974. Di antara Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan

<sup>1</sup> Mr. H.Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), 97.

<sup>2</sup> Burhanuddin, *Nikah Sirri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Sirri* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), 18.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di antaranya menegaskan mengenai arti penting pencatatan perkawinan.<sup>3</sup>

Pengaturan yang ketat mengenai perkawinan dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk tujuan yang positif, yaitu untuk melindungi kepentingan Warga Negaranya tersebut. Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang jelas. Sementara perkawinan yang dilakukan secara sirri, secara hukum tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun, yang dapat menimbulkan kerugian dan kesulitan di kemudian hari.

Peneliti tergerak untuk mengadakan penelitian di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Di mana fakta sosial yang terjadi di Pekon ini yakni adanya pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan atau menikah sirri, namun ini merupakan suatu hal yang sering terjadi

di Pekon tersebut, dikarenakan alasan ekonomi, sosial, perbedaan pemahaman serta masih banyak alasan lainnya. Kemudian timbulah suatu masalah di mana ketika bercerai akan berakibat hukum dalam hal harta bersama di antara pasangan suami istri tersebut. Sehingga dirasa menarik untuk diteliti, maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian “Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai (Studi Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat)”.

---

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberti, 1982), 10.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pembagian harta bersama pasangan suami istri yang menikah Sirri setelah bercerai. Studi di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembagian harta bersama.

### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai. Studidi Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Serta pandangan hukum Islam tentang pembagian harta bersama.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penerlitan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang mengalami perceraian di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama, pasangan nikah siri yang mengalami perceraian di pekonMulang Maya, KecamatanNgaras, KabupatenPesisir Barat ?



### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang mengalami perceraian di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama, pasangan nikah siri yang mengalami perceraian di pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan bacaan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca terkait dengan Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai (Studi di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat).
  - b. Dapat dijadikan referensi dalam memperoleh informasi tentang bagaimana Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai (Studi di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat).

- c. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai (Studi di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat).

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai (Studi di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat).
- b. Untuk memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Bahwasannya untuk membedakan dalam penelitian ini, maka sengaja penulis mencantumkan penelitian terdahulu supaya menunjukkan keaslian dalam penelitian ini.

Dari sini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang dinilai cukup memberi informasi bagi peneliti sendiri bahwa masalah yang hendak diteliti oleh peneliti dalam hal ini adalah Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai (Studi di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat) yang belum pernah masuk dalam wilayah masalah dari hasil penelitian para peneliti terdahulu. Diantaranya:

1. Penelitian Muchlisin skripsi tahun 1994 yang berjudul Studi Tentang Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di Kecamatan Kedongwaru Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan siri didorong oleh keinginan yang bersifat subyektif. Dengan perkawinan itu maka akibat hukumnya menikah bagi suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan serta pengaturan harta benda bila ditinjau dari undang-undang No. 1 tahun 1974. Dengan adanya akibat hukum dari akibat perkawinan siri pada akhirnya masyarakat tidak akan melakukan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan dan masyarakat yang sudah terlanjur melakukan perkawinan siri akan segera mengajukan permohonan



pengesahan nikah di pengadilan agama setempat yaitu pengadilan Kabupaten Tulungagung.<sup>4</sup>

2. Penelitian Elen Nurdiana skripsi tahun 1999 dengan judul “Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.”<sup>5</sup> Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perkawinan siri oleh negara dianggap belum pernah ada selama pendaftaran dan pencatatan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut belum dilakukan karena segala akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut tidak mempunyai perlindungan hukum, misalnya dalam hal status anak yang dilahirkan dan hak waris bagi keurunannya serta perwalian anak wanita yang akan melangsungkan perkawinannya. Sehingga bila timbul perselisihan maka akan sulit mencari jalan pemecahannya, karena dalam hal ini pemecahannya tidak dapat diselesaikan menurut hukum negara sebab tidak adanya alat bukti otentik yang sah dari perkawinan tersebut.
3. Penelitian Ratu Mawar Kartina, Jurnal Vol. 1, No. 6 Oktober 2019, Syntax Idea “Akibat Hukum Terhadap Kekayaan Yang di timbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Dari Hasil penelitian ini yaitu nikah sirri menimbulkan efek negatif yaitu tidak diakui negara, suami maupun isteri tidak dapat memperoleh hak dalam hal perlindungan

---

<sup>4</sup> Muchlisin, “Studi Tentang Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya Di Tinjau Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Kedongwaru Kabupaten Tulung Agung,” (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Malang, 1994), 91.

<sup>5</sup> Elen Nurdiana, “Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974,” (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Malang, 1999), 103.

hukum atas perkawinan, kepastian hak dan kewajiban orang tua dan anak tidak dapat sepenuhnya di lindungi oleh Undang-Undang, penyelesaian masalah harta kekayaan dalam perkawinan sirri sulit untuk diselesaikan karena tidak ada pihak yang berwenang dalam mengurus pembagian harta kekayaan dalam perkawinan sirri. Dengan demikian nikah sirri adalah pernikahan yang tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum dan perkawinan sirri berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Salah satu upaya yang dapat di tempuh untuk dapat memperoleh kekuatan dan perlindungan hukum yaitu dengan itsbat nikah atau dengan cara perkawinan ulang.

4. Penelitian Nurul Novianti, 2016, Skripsi, Akibat Perkawinan Siri (Tidak Dicatat) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Dari hasil penelitian yang dipaparkan oleh Nurul Novianti yaitu membahas tentang perkawinan siri yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Akibat pernikahan siri kedudukan hukum dalam menyelesaikan harta Bersama.<sup>6</sup>

Letak perbedaan dari tiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada kajian yang diteliti yang pertama mengenai pelaksanaan nikah sirri secara subjektif adapun penelitian yang ke dua mengenai sebab akibat pernikahan siri yang belum terdaftar dalam hukum Negara. Sedangkan yang peneliti teliti mengenai

---

<sup>6</sup> Nurul Novianti, "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Tercatat) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,"( Skripsi, Jurusan Hukum Pengadilan Agama, UIN AlauddinMakasar), 2016, 2.

pembagian harta bersama dalam pernikahan siri, dimana penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>7</sup>

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto<sup>8</sup> bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Maka dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Abu Ahmadi Cholid Narbuko, *Methodologi Penelitian* (Jakarta: BumiAksara, 1997), 1.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 7.



## 1. Jenis dan sifat penelitian

### a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang di angkat maka jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan (*Field research*) yang terkategori penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.<sup>9</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan di simpulkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan atau mendiskripsikan tentang pembagian harta bersama pasangan suami istri yang menikah siri setelah bercerai. Dari data yang diperoleh dari berbagai sumber dan dianalisa. Sifat penelitian berupa pengolahan data kualitatif yang dimana peneliti akan mewawancarai, mendokumentasi yang berguna untuk mencari informasi dan menggali lebih dalam terhadap kasus tersebut.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data yang akurat untuk suatu penulisan karya ilmiah, maka data tersebut didapatkan dengan tiga sumber data, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 14.

data tersier. Untuk memper jelas sumber data yang di gunakan maka akan di uraikan sebagaimana berikut<sup>10</sup>:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data pokok yang digunakan dalam proses penelitian. Dimana bahan hukum tersebut memiliki sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Diantaranya yaitu penelitian studi pustaka yang menjelaskan isi terkait : Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang berisi suatu informasi serta penjelasan pendukung yang mengiringi data primer. Seperti buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertai jurnal-jurnal hukum, termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.

c. Sumber data tersier

Data tersier yaitu data yang berisikan informasi tentang penjelasan data baik berupa data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini data tersebut bisa berupa kamus-kamus, ensklopedia baik media cetak atau media online.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut<sup>11</sup> :

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 141.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), 135.

a. Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini yaitu sebanyak 4 orang untuk memperkuat penulisan penelitian ini seperti: Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan pasangan suami istri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dari dokumen yang berkaitan dengan pokok penelitian, dokumentasi berupa catatan mengenai peristiwa yang terjadi, baik tentang kondisi penduduk di Pekon, kondisi keluarga, kondisi demografi penduduk, yang juga dapat berupa tulisan, foto, catatan peristiwa atau karya dari seseorang.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut<sup>12</sup> :

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&R* (Bandung: Alfabeta, 2013), 158.



- a. *Editing* (Pemeriksaan data) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah didapat, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Sehingga kekurangannya dapat di perbaiki dan di lengkapi.
- b. *Coding* (Penandaan data) adalah mengklarifikasi jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode/tanda berbentuk angka pada masaing-masing jawaban.
- c. *Reconstructing* (Rekontruksi data) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. *Systematizing* (Sistematisasi data) yaitu pengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

## 5. Analisa Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai akhir penelitian. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.

Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data di antaranya sebagai berikut :

- a. Metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus. Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.
- b. Metode induktif yaitu berfikir dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan.<sup>13</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini penulis menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas dalam penelitian ini. Adapaun sistematika pemabahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1987), 80.

## 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai (Studi di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat). Kemudian dalam bab ini juga memuat penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

## 2. Bab II Landasan Teori

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi pernikahan menurut hukum Islam, pernikahan menurut hukum positif di Indonesia, pernikahan siri, talak (perceraian), pengaturan harta bersama dalam perkawinan serta penjelasan yang berkaitan dengan skripsi.

## 3. Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian


Bab ini merupakan bab yang menjelaskan pendeskripsian objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian.

## 4. Bab IV Analisa data

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang beberapa kajian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang menjelaskan tentang Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai (Studi di Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat).

## 5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan rekomendasi merupakan harapan peneliti kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan Siri

##### 1. Pengertian Nikah Sirri

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga.<sup>14</sup>

Kata Siri berasal dari kata Arab Sirri atau Sir dan berarti rahasia. Nikah sirri dikatakan sah menurut norma agama, tetapi nikah siri bukan norma hukum karena tidak terdaftar di Biro Agama. Nikah siri adalah nikah yang di dalamnya unsur-unsur atau rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya menurut syariat, yaitu adanya mempelai pria dan wanita, dipenuhi oleh wali dengan mempelai pria, dan hanya dua orang saksi. Namun, para saksi diminta untuk merahasiakan dan tidak memberitahu pernikahan pada khalayak ramai. Nikah siri merupakan salah satu bentuk nikah di bawah tangan. Dengan kata lain, tidak ada catatan dari lembaga resmi.<sup>15</sup>

Menurut persepsi sebagian umat Islam, nikah sirri di Indonesia adalah sah atau sah menurut hukum agama, dengan kata lain shahih. Jika nikah sirri memenuhi rukun nikah Islam, antara lain ada mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar dan mufakat, dan kabul. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang telah ditandatangani menurut hukum

---

<sup>14</sup> Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* volume 12, no. 1 (2020): 116–31, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.

<sup>15</sup> Wikipedia, "Nikah Siri," wikipedia, 2019, [https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah\\_siri](https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri).

agama tetapi tidak dilangsungkan didepan badan yang terdaftar sebagai pegawai negeri. Oleh karena itu, dalam hal perkawinan yang tidak dicatatkan secara sah, tidak ada bukti nyata perkawinan itu berupa buku nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang menyelenggarakan administrasi Negara dan kependudukan khususnya yang terkait dengan pembuktian legalitas perkawinan.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan Sirri

Perkawinan siri dalam bahasa hukum juga dikenal dengan nama perkawinan dibawah tangan artinya perkawinan yang secara hukum administrasi tidak tercatat hitam diatas putih. Timbulnya kontroversi atau perdebatan mengenai legal atau tidaknya perkawinan siri ini muncul setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kontroversi yang berakar dari multitafsir pasalpasal UU No. 1 Tahun 1974 ini antara lain, pada satu sisi, perkawinan siri dianggap legal apabila terpenuhinya rukun perkawinan siri tersebut, namun di sisi lain perkawinan siri dianggap illegal atau tidak sah karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak tercatat atau dicatat oleh lembaga resmi Negara yang berwenang pada dokumen administrasi Negara menurut hokum administrasi Negara. Perkawinan yang tidak dicatat atau tercatat seperti perkawinan siri ini dikenal juga dengan istilah perkawinan bawah tangan.<sup>17</sup>

Menurut hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang RI, 1974) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah di

---

<sup>16</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990).

<sup>17</sup> Jacobus Anakletus Rahajaan, "Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia," *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* volume 1, no. 1 (2020): 61–75, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i1.p61-75>.

atur dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 disebutkan dalam pasal Menurut hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang RI, 1974) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diatur dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 disebutkan dalam pasal , (1) *“Perkawinan adalah sah atau legal, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”*. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini, maka jelas perkawinan siri diakui dan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yaitu bila terpenuhi rukun perkawinan.<sup>18</sup>

### 3. Macam-Macam Pernikahan Sirri

*Pertama*, disebut siri karena pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan wali (ayah) dari pihak perempuan. Pernikahan dilakukan secara rahasia (siri) karena pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena meyakini bahwa pernikahan tanpa wali sudah sah secara hukum fikih, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat agama tentang wali.

*Kedua*, disebut siri karena pernikahan tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan resmi Negara, dalam hal ini KUA. Ada berbagai alasan yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA. Sebagian karena faktor biaya, ini misalnya pada kelompok masyarakat yang memang teramat sangat miskin. Sebagian karena takut ketahuan melanggar aturan di instansi tertentu yang melarang seseorang menikah pada masa pendidikan atau masa prajabatan. Sebagian karena kemendesakan waktu dan keadaan, dimana kedua belah pihak ingin segera menghalalkan hubungan, namun belum

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, 1974.

memungkinkan mengurus administrasi pernikahan secara legal formal. Sebagian karena pertimbangan kepraktisan, mengingat prosedur yang tidak sederhana untuk mengurus legal formal poligami, dan lain sebagainya.

*Ketiga*, disebut siri karena pernikahannya dirahasiakan dari publik disebabkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena menghindari stigma negatif dari masyarakat yang menganggap tabu menikah dengan mantan ‘perempuan nakal’, padahal ia sudah bertaubat, atau karena menghindari gosip yang tidak perlu karena pernikahan poligami, atau karena pertimbangan rumit lainnya yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

#### **4. Tata Cara Nikah Sirri**

Satu hal yang sangat penting agar nikah siri sah dimata agama adalah adanya izin dari wali calon pengantin perempuan. Jika pernikahan dirahasiakan dari keluarga calon pengantin perempuan atau nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga, maka pernikahan tidak bisa dianggap sah secara agama. Pihak pengantin perempuan tidak dapat menunjuk wali hakim jika wali nikah yang sah masih hidup. Tata cara nikah siri terbilang lebih sederhana daripada pernikahan resmi pada umumnya. Hal pertama yang perlu dilakukan ialah meminta izin kepada wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Setelah itu prosesi nikah siri mengikuti rukun nikah pada umumnya. Rukun nikah yang dimaksud sebagai berikut:

Calon suami

Calon istri

Wali nikah dari pihak perempuan



Saksi nikah sebanyak 2 orang

Ijab kabul

Cara Agar Nikah Siri Diakui Negara

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum maksudnya hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri. Hal ini membuat anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak diakui negara. Pengurusan warisan atau harta gono gini juga tidak dapat dilakukan.

Jika anda ingin mengesahkan pernikahan maka langkah yang bisa ditempuh sebagai bukti nikah siri adalah mengajukan isbat nikah. Isbat nikah adalah pengesahan pernikahan menurut syariat agama Islam. Pernikahan yang awalnya tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah kemudian dapat dicatatkan

Menurut Pasal 7 ayat (2) KHI, isbat nikah dapat diajukan oleh salah satu pasangan suami istri. Selain pihak lain seperti anak, wali nikah, dan yang berkepentingan atas pernikahan berhak mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Jika Anda telah memutuskan mengajukan isbat nikah, maka Anda perlu menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan Anda. Selain itu Anda perlu melengkapi berkas-berkas:

Surat keterangan KUA setempat bahwa pernikahan belum dicatatkan  
Surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat yang menerangkan

pemohon telah menikah

Fotokopi KTP pemohon isbat nikah

Membayar biaya perkara

Berkas lainnya sesuai ketentuan hakim

## **B. Talak**

### **1. Pengertian Talak**

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi memiliki arti melepaskan tali. Dalam istilah umum, perceraian merupakan putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dan istri. Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang memiliki arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).<sup>19</sup>

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat pengertian bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Jadi secara pandangan hukum perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Ketentuan Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan

---

<sup>19</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Journal Al-'Adalah* volume 10, no. 4 (2012): 417, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.

perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:<sup>20</sup>

- a. Salah satu pihak suami atau istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau dikarenakan hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Yang dimaksud talak pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu

---

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 57.

sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:<sup>21</sup>

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama mem beritahukan gugatan tersebut kepada ter gugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

## 2. Dasar Hukum Talak

yariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. sebagaimana Alquran memberikan istilah pertalian itu dengan mitsaqon gholizhoh. Firman Allah Surat An Nisa ayat 21:

غَلِيظًا مِّيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS, An Nisa: 21)*

Dalam ajaran Islam Talak diperbolehkan (mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak

---

<sup>21</sup>Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” 418.



hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini, Rasulullah bersabda:

هَلَا الطَّلَاقُ إِلَّا إِلَى حَالٍ أَبْغَضَ إِلَا

*“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim).*

Berdasarkan Hadist tersebut menurut Jumhur Ulama hukum talak itu mubah tetapi lebih baik di jauhi. Ulama Syafi’iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah.<sup>22</sup> Apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada:

#### 1. Wajib

Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain, kecuali talak, yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Dan Juga apabila seorang suami bersumpah ila’ (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

#### 2. Haram

Talak Yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tutuntan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudhorot bagi diri sang suami dan juga istrinya serta

---

<sup>22</sup> Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Prof.Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 258.

tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.<sup>23</sup> Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya. Sebaliknya, bagi istri tidak boleh (haram) meminta kepada suami untuk menceraikannya tanpa ada sebab syar'i. Hal ini berdasarkan hadits:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

*“Siapapun Wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar’i), maka haram baginya bau surga” (HR, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Attirmidzi dimana beliau menghasankannya.)*

### 3. Mubah

Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

### 4. Sunnah

Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalnya seorang istri tidak mau atau lalai

<sup>23</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Alkautsar, 2010), 456.

dalam menjalankan hak – hak Allah swt seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah Swt. Namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

### 5. Makruh

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

*“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqoroh: 227).”*

### 3. Macam-Macam Talak

Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

#### 1. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang pelaksanaannya didasarkan pada sunnah nabi, bentuk-bentuk talak sunni yang disepati oleh para ulama ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri ketika isteri dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli.<sup>24</sup> Adapun landasan hukum dari talak sunni ini adalah dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 1:

الْعِدَّةَ وَاحْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ طَلِّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ بِأَيْهَا

*“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)” (Q.S. Ath-Thalaq ayat 1).*

<sup>24</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 159.

## 2. Talak Bid'i

Talak Bid'I ialah talak yang tidak sesuai dengan syariat, seperti mentalaq isteri yang sedang dalam haid dan nifas atau di waktu suci dari keduanya, tetapi setelah digauli.<sup>25</sup> Adapun hukum talak bid'I adalah haram karena memberikan mudhorat kepada isteri karena memperpanjang masa iddah, mengenai dasar hukum dari talak bid'I ialah dari hadits nabi :

عن سعيد بن جبیر عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ علي بتطليقة

“Dari Sa'id bin Jubair Ibnu Umar ra, ia berkata: (menceraikan istri pada saat haid), terhitung untukku satu thalâq.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no:128 dan Fathul Bari IX: 351 no: 5253).<sup>26</sup>

Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

### 1) Talak Roj'i

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak Roj'i ialah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri. Sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa iddah<sup>27</sup>, berdasar pada firman Allah Swt:

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, “Fiqh Sunnah,” in *Jilid 3*, ed. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, cet 1 (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 558.

<sup>26</sup> Imam An-Nawwawi, “Syarah Shahih Muslim,” in *Jilid 10*, ed. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 174.

<sup>27</sup> Uwaidh, *Fiqh Wanita*, 456.



فَمَا تَمَسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلَ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ نَكَحْتُمْ إِذَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
جَمِيلًا سَرَّاحًا وَسَرَّحُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ تَعْتَدُوْنَهَا عِدَّةً مِنْ عَلَيْهِنَّ لَكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS, Al Ahzab Ayat 49)”

## 2) Talak Ba'in

Yaitu talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk atau kembali kepada wanita yang ditalaknya, yang mencakup pada beberapa jenis<sup>28</sup>:

- a) Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua pihak)
- b) Wanita yang dicerai tiga
- c) Talak Khulu', Sebagian Ulama Mazhab mengatakan bahwa khulu' adalah faskh nikah, bukan talak.
- d) Wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai iddah. Hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.
- e) Hanafi mengatakan khalwat dengan istri tanpa melakukan percampuran, menyebabkan adanya kewajiban iddah, Akan tetapi laki-laki yang menceraikannya tidak boleh rujuk pada saat masa iddah, sebab talaknya adalah talak bain. Hambali mengatakan khalwat itu sama seperti

<sup>28</sup> Ibid, 452-453.

mencampuri dalam kaitannya dengan kewajiban iddah bagi si wanita, dan kebolehan rujuk bagi laki-laki. Sedangkan khalwat menurut imamiyah dan syafii tidak melahirkan akibat hukum apapun.

- f) Hanafi mengatakan apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya engkau kutalak dengan talak bain atau talak yang berat, atau talak segunung, talak yang paling buruk, atau talak yang paling hebat dan ungkapan – ungkapan lain sejenis itu maka talak yang jatuh adalah talak bain yang tidak memungkinkan lagi bagi laki-laki tersebut untuk merujuknya kembali disaat wanita tersebut berada pada masa iddahnya.

Ditinjau dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Talak Sharikh
2. Talak Kinayah

Adapun macam – macam talak yang lain, yaitu:

- a) Talak Munjaz dan Mu'allaq

Talak Munjaz yaitu talak yang diberlakukan kepada istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “Kamu telah dicerai“. Maka istri telah ditekan dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak Mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “Jika kamu berangkat kerja, berarti

kamu telah ditalak“. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.<sup>29</sup>

b) Talak Takhyir dan Tamlik

Talak Takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak Tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “Aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “Urusanmu berada ditanganmu sendiri”. Jika dengan ucapan itu istrinya mengatakan “Berarti aku telah ditalak”, maka berarti ia telah ditalak satu Raj’i. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah disertai tersebut menjawab “Aku memilih talak tiga“, maka ia telah ditalak Ba’in oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk atau kembali kepada istrinya, kecuali setelah mantan istrinya dinikahi oleh laki – laki lain.

c) Talak Wakalah dan Kitabah

Yaitu jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak istrinya atau dengan menuliskan surat kepada istrinya yang memberitahukan perihal perceraianya, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah ditalak.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Ibid, 469.

<sup>30</sup> Ibid, 470-471.

d) Talak Haram

Yaitu apabila suami mentalak istrinya dalam satu kalimat atau mentalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada istrinya “kamu ditalak tiga”. Atau mengatakan “Kamu aku talak, talak dan talak”. Menurut Ijma’ Ulama, talak seperti ini diharamkan.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya, maka istrinya tersebut tidak halal baginya sampai ia kawin terlebih dahulu dengan lakilaki lain dengan cara yang benar, lalu dicampuri dalam arti yang sesungguhnya. Ini berdasarkan pada firman Allahswt yang berbunyi:

أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ غَيْرَهُ زَوْجًا تَنكِحَ حَتَّىٰ بَعْدُ مِنْ لَهٗ تَجِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ  
يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا اللَّهُ حُدُودُ وَتِلْكَ اللَّهُ حُدُودٌ يُؤَيِّمُهَا أَنْ ظَنَّنَا أَنْ يَنْتَرِجِعَ

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” (QS, Albaqarah Ayat 230).*

Imamiyah dan Maliki mensyaratkan bahwa, laki-laki yang menjadi muhallil (penyelang) itu haruslah baligh, sedangkan Syafii dan Hanafi

memandang cukup bila dia (muhallil) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh.<sup>31</sup>

Imamiyah dan hanafi mengatakan apabila penyelangan itu diberi syarat yang diucapkan dalam akad, misalnya muhallil mengatakan, "saya mengawini engkau dengan syarat menjadi penghalal bagi suami lamamu, maka syarat seperti ini batal dan akad nikah nya sah, akan tetapi Hanafi mengatakan bahwa, apabila siwanita takut tidak ditalak oleh muhallil maka ia boleh mengatakan kepada si muhallil (diwaktu akad): "saya kawinkan diri saya kepadmu dengan syarat masalah talaknya ada di tangan saya," lalu si muhallil menjawab: "Saya terim nikah dengan syarat tersebut". Dalam kasus seperti ini akad tersebut sah, dan si wanita memegang hak untuk menalak dirinya kapan saja dia mau. Akan tetapi bila si muhallil yang mengatakan: "Hendaknya engkau menikahkan dirimu kepadaku dengan syarat bahwa urusan dirimu (talak) berada di tanganmu, maka akadnya sah tetapi syarat tersebut tidak berlaku".

Maliki, Syafii, dan Hambali mengatakan: Akad tersebut batal sama sekali manakala ada syarat tahlil (perpisahan) di dalamnya. Bahkan Maliki dan Hambali mengatakan: apabila ada kehendak tahlil walupun tidak di ucapkan akad tersebut batal.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (jakarta: lentera, 2007), 453.

<sup>32</sup>Ibid, 454.



#### 4. Tata Cara Talak

Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah dijelaskan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Disebutkan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat dekat kediamannya yang berisi pemberitahuan bahwa bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>33</sup>

Kemudian dalam pasal 20 Undang-undang No.7 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 menyebutkan:<sup>34</sup>

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya berada pada tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- c. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan gugatan kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

---

<sup>33</sup> Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.", 418.

<sup>34</sup> Dahwadin Dahwadin et al, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* volume 11, no. 1 (2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

Pasal di atas menjelaskan tata cara pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan isteri atau kuasanya ke Pengadilan Agama, dalam pengajuan cerai talak sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 67 undang-undang nomor 7 tahun 1989 adalah:

- a. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu isteri.
- b. Alasan-alasan yang terjadi dasar cerai talak.

Cara mengajukan permohonan cerai talak pada pasal diatas berlaku pula bagi isteri apabila mengajukan gugatan perceraian, dimana surat yang diajukan itu meliputi nama pemohon/penggugat, tempat kediaman pemohon/peng gugat, yang disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak atau cerai gugat.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:

- a. Cerai Talak

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14

Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut : “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- 2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- 3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;

---

<sup>35</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 39.

- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil,
  - 5) kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
  - 6) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut;
    - a) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
    - b) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.
- b. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang

bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>36</sup>

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36).

Adapun tata cara perceraian dalam cerai gugat sebagai berikut.<sup>37</sup>

1) Pengajuan gugatan.

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

2) Pemanggilan.

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).

---

<sup>36</sup> Suhaila Zulkifli, “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* volume 18, no. 3 (2019): 14–26, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1184>.

<sup>37</sup> Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam,” *Al-Hadi* volume III, no. 2 (2018): 707–16, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>.



Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

3) Persidangan.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

4) Perdamaian.

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

5) Putusan

Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah

yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.

## 5. Akibat dari Terjadi Talak

Secara umum akibat hukum adanya perceraian adalah:<sup>38</sup>

### a. Harta benda dalam perkawinan

Dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

- 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

### b. Kedudukan Anak

Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana pasal 42 Undang-undang perkawinan, “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar

---

<sup>38</sup> Syahuri T, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

pernikahan, hanya mempunyai hubungan pedata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan pasal 43 ayat 1.Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya pekawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
  - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
  - b) Ayah
  - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
  - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang besangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
- 4) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat ngurus diri sendiri (21tahun).

- 5) Bila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama mengenai putusannya berdasarkan undang-undang hak asuh anak.
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian:<sup>39</sup>

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat Talak di dalam pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami atau istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>40</sup> Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," 420.



## C. Harta Bersama

### 1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama atau harta gono-gini secara aturan ialah merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sebagai akibatnya sebagai hak berdua suami istri. Sedangkan pada Kamus Bahasa Indonesia yg dimaksud harta beserta atau harta gono-gini merupakan harta perolehan bersama selama bersuami istri.<sup>41</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama-sama oleh pasangan dalam proses perkawinan. Dalam memperoleh harta bersama, istri tidak wajib merampas harta bersama, tetapi ia harus memenuhi kewajibannya sebagai istri dalam perkawinannya. Menurut Thalib (1986: 85), harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan selain pemberian atau warisan. Artinya harta yang diperoleh hanya dengan usaha mereka atau selama masa ikatan perkawinan.<sup>42</sup>

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau

---

<sup>41</sup> Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* volume 1, no. 1 (2018): 1–16, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.

<sup>42</sup> Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial* volume 11, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.

tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.<sup>43</sup>

Sebagai landasan utama perkawinan Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memuat beberapa ketentuan tentang harta bersama, khususnya dalam Bab VII, Pasal 35-37. Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama dan harta warisan masing-masing pasangan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan kedua belah pihak kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pasangan suami istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak atas harta bersama, dan harta pasangan tersebut berhak sepenuhnya untuk menempuh perbuatan hukum terhadap harta masing-masing.<sup>44</sup>

Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan putus lantaran perceraian harta beserta diatur dari hukumnya masing-masing. apabila diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang menjelaskan bahwa perkawinan menaruh keseragaman aturan positif mengenai bagaimana penyelesaian harta beserta bila terjadi perceraian. Kalau dipandang dalam penerangan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini menaruh jalan pembagian menjadi

---

<sup>43</sup> Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* volume 8, no. 2 (2015): 77-102, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/912>.

<sup>44</sup> Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Perspektif* volume 19, no. 3 (2014): 201, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.

berikut: Pertama, Dilakukan menurut aturan kepercayaan bila aturan kepercayaan itu adalah pencerahan aturan yang hayati pada mengatur rapikan cara perceraian; Kedua, Aturan pembagiannya akan dilakukan dari aturan adat, bila aturan tadi adalah pencerahan aturan yang hayati pada lingkungan rakyat yang bersangkutan; Ketiga, aturan-aturan lainnya.

Harta bersama dibuat bersamaan dengan perkawinan, kecuali para pihak menyepakati lain dalam suatu akad perkawinan berupa pemisahan harta. Hal ini tercermin dalam Pasal 35 UU Perkawinan, yang mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan harus menjadi milik bersama. KUH Perdata juga mengatur bahwa pembentukan harta bersama dalam Pasal 119, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pranikah, menyatakan bahwa ada harta bersama yang lengkap antara suami dan istri sejak perkawinan, menurut undang-undang. Dengan demikian, harta kekayaan yang diperoleh dari perjanjian pranikah sampai berakhirnya perkawinan dengan sendirinya menjadi milik bersama tanpa memandang siapa yang memperolehnya, baik bercerai atau meninggal dunia. Pengecualian dari harta bersama jika merupakan warisan, wasiat, atau sumbangan dari salah satu pihak. Aset dihitung sebagai aset pribadi masing-masing pihak dan dikendalikan sepenuhnya oleh mereka.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan," 43.

## 2. Macam-Macam Harta Bersama

Adapun beberapa macam tentang pembagian mengenai harta bersama di dalam perkawinan guna untuk memperjelas asal usul harta di dalam rumah tangga diklarifikasikan ada tiga macam sebagai berikut :<sup>46</sup>

### a. Harta gono-gini

Harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Menurut Pasal 91 (1) KHI, aset tersebut dapat berwujud dan tidak berwujud. Sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KHI, suami dan istri wajib mempercayai dan melindungi harta bendanya. “Suami bertanggung jawab memelihara harta bersama, harta istri, dan hartanya.”

Aset Gono gini adalah harta yang diperoleh pasangan selama mereka menikah dan terhubung, terlepas dari apakah pasangan itu hanya suami yang memiliki harta atau keduanya. Hal ini karena ketentuan di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal. Jika Anda ingin menggunakan properti bersama ini, Anda harus setuju dengan pasangan Anda. Pasal 37 juga menyatakan bahwa “jika perkawinan bubar karena perceraian, harta bersama akan diatur menurut undang-undang masing-masing.” Di bawah "Setiap

---

<sup>46</sup> Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika* voume 28, no. 1 (2015): 650–61.

Hukum", Anda memahami hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya.<sup>47</sup>

b. Harta Bawaan

Harta bersama adalah "harta milik masing masing pasangan (suami istri) yang diperoleh sebelum perkawinan, atau sebagai warisan atau hadiah. Pasal 35, Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa" setiap pasangan: Harta bawaan, serta harta masing-masing yang diperoleh dengan hadiah atau warisan, adalah milik pihak lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, suami atau istri tetap berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI Pasal 87 ayat (1).

Harta bawaan bukan termasuk pada penjabaran harta gono gini. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan pula bisa melakukan perbuatan aturannya. Dasarnya merupakan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan dan hal ini senada pula dinyatakan pada KHI Pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yg dimiliki secara masing-masing pasangan tidak mampu diotak atik pasangannya yg lain. Harta bawaan mampu saja sebagai harta gono gini bila pasangan calon pengantin memilih hal demikian pada

---

<sup>47</sup> Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 12.



perjanjian perkawinan yg mereka buat, atau dengan istilah lain perjanjian perkawinan yg mereka sepakati memilih adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan & harta gono gini.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan merupakan harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik dan tidak dapat diklasifikasikan kedalam harta bersama.

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta benda perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas:<sup>48</sup>

d. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi:

- 1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- 2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;

---

<sup>48</sup> Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* volume 17, no. 4 (2017): 445, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.

- 3) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.
- e. Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami-istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Harta pribadi meliputi:

- 1) Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 2) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dan pihak lain kecuali ditentukan lain;
- 3) Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;
- 4) Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

### 3. Pengaturan Harta Bersama dalam Pernikahan

Adapun pengaturan harta bersama diatur di dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97 secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>49</sup>

a. Harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya ikatan perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf F dan Pasal 85 sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 huruf F, Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.
- 2) Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

b. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing suami istri, harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasi penuh oleh pemilik ketentuan ini berdasar Kompilasi Hukum Islam pasal 86 dan pasal 87 sebagai berikut:


---

<sup>49</sup>Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 28-31.

- 1) Pasal 86
  - a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
  - b) Harta tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- 2) Pasal 87
  - a) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
  - b) Suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, warisan, hadiah, dan lain-lain.
  - c) Apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, maka perselisihannya harus diajukan ke pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 88 sebagai berikut “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”.
- c. Suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga keberadaan harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 89 dan 90 sebagai berikut:

- 1) Pasal 89 Kompilasi Hkum Islam, Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta istri atau harta sendiri.
  - 2) Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam, Istri turut tanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.
- d. Harta bersama meliputi benda berwujud yaitu benda bergerak, tidak bergerak, surat-surat berharga dan benda tidak terwujud berupa hak maupun kewajiban. Hal ini diatur dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 90:
- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak.
  - 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga.
  - 3) Harta bergerak yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
  - 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.
- e. Apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama dibagikan secara berimbang antara kedua pihak suami istri, sedangkan bila perkawinan putus karena kematian maka setengah dari harta bersama itu diwariskan kepada pihak yang masih hidup. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 sebagai berikut:

- 1) Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam
  - a) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
  - b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya pada hakikik atau matinya secara hukum ata dasar putusan Pengadilan Agama.
- 2) Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak eperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.





## DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawwawi, Imam. "Syarah Shahih Muslim." In *Jilid 10*, edited by Ahmad Khatib, 174. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Journal Al-Adalah* volume 10, no. 4 (2012): 415–22. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.
- Binti, Nur Amanina Fahami. "Nikah Siri Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah." *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2018, 14.
- Burhanuddin. *Nikah Sirri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Sirri*. Yogyakarta: MedPress Digital, 2012.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi. *Methodologi Penelitian*. Jakarta: BumiAksara, 1997.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* volume 11, no. 1 (2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Dewi, Nourma, and . Raharno. "Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Siri." *Jurnal Supremasi* volume 9, no. 2 (2019): 69–76. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.747>.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* volume 17, no. 4 (2017): 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>.
- Eka Srimulyani, Dkk. *Perempuan Dalam Masyarakat Aceh: Memahami Beberapa Persoalan Kekinian*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* volume 8, no. 2 (2015): 77–102. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/912>.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Kartina, Ratu Mawar. "Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Syntax Idea* volume 1, no. 6 (2016): 83–92. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/73>.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Kurniawan, Muhamad Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* volume 11, no. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.
- Lukito, Ratno. "Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia." In

- Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, edited by Ratno Lukito, 82. Jakarta: INIS, 1998.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* volume 12, no. 1 (2020): 116–31. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>
- Muchlisin. "Studi Tentang Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya Di Tinjau Dari Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Kedongwaru KabupatenTulung Agung." *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Malang*, 1994, 91.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: lentera, 2007.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam." *Al-Hadi* volume III, no. 2 (2018): 707–16. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* volume 1, no. 1 (2018): 1–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.
- Nurdiana, Elen. "Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974." *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Malang*, 1999, 103.
- Nurul Novianti. "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Tercatat) Terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Skripsi, Jurusan Hukum Pengadilan Agama, UIN AlauddinMakasar*, 2016, 2.
- Prof.Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rahajaan, Jacobus Anakletus. "Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia." *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* volume 1, no. 1 (2020): 61–75. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i1.p61-75>.
- RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- RI, Undang-Undang. *Nomor 1 Tentang Perkawinan*, 1974.
- Rochaeti, ETTY. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* volume 28, no. 1 (2015): 650–61.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqih Sunnah." In *Jilid 3*, edited by Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Cet 1., 558. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Siddiqi, Mr. H. Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&R*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiswati, Besse. “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat.” *Perspektif* volume 19, no. 3 (2014): 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.
- T, Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Uwaidh, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Alkautsar, 2010.
- Wikipedia. “Nikah Siri.” wikipedia, 2019. [https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah\\_siri](https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri).
- Zulkifli, Suhaila. “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* volume 18, no. 3 (2019): 14–26. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1184>.

#### Wawancara

- Atori, “Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai”, *Wawancara dengan penulis*, 17 Januari 2022.
- Alkat, “Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai”, *Wawancara dengan penulis*, 19 Januari 2022.
- Solihin (pelaku), “Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai”, *Wawancara dengan penulis*, 20 Januari 2022.
- Satiri, “Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai”, *Wawancara dengan penulis*, 21 Januari 2022.
- Utansah (Kepala Desa), “Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai”, *Wawancara dengan penulis*, 17 Januari 2022.

Aliakrom, “Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai”, *Wawancara dengan penulis*, 21 Januari 2022.


Marsal, “Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai”, *Wawancara dengan penulis*, 22 Januari 2022.







## 1.Lampiran Blangko Konsultasi










**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : JL. LetH. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

**BLANKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Berli  
NPM : 1721010079  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H.,M.A.  
Pembimbing II : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H  
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai(Study kasus Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)


No	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	14 November 2021	- Acc Proposal		
2	20 Desember 2021	- Seminar Proposal		
3	22 Februari 2022	- Revisi Proposal - Rata kanan kiri - Revisi rumusan masalah - Revisi tujuan penelitian		
4	25 Maret 2022	- Acc bab 1-3 - Lanjut Bab 1V-V		
5	17 Maret 2022	- Menambahkan jurnal - Revisi gambaran pekon - Revisi landasan teori		
6	21 Maret 2022	- Menambahkan kesimpulan - Revisi saran		
7	5 Mei 2022	- Revisi		
8	31 Oktober			

**Pembimbing I**



**Dr. Maimun, S.H.,M.A**  
NIP. 196003291987031003

**Pembimbing II**



**Fathul mu'in,M.H.I**  
NIP. 1985051020201007

87


CS Dipindai dengan CamScanner



## 2.Lampran Surat Rekomendasi Untuk Melaksanakan Riset.

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Jln. Jaya Wijaya No. 98 Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kruki Kabupaten Pesisir Barat KodePos 34874 Email: <a href="mailto:perizinanpesisirbarat@yahoo.com">perizinanpesisirbarat@yahoo.com</a> Website: <a href="http://Dpmpstp.pesisirbaratkab.go.id">Dpmpstp.pesisirbaratkab.go.id</a>	
<b>SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY</b>	
Nomor : 503/004 /IV.16/PB/PENELITIAN/2022	
<b>DASAR</b>	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat. 3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 070/01/V.05/2022 4. Surat Dekan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.1921/Un.16/DS/PP.009/01/2022 pada Tanggal 16 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin Riset Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Dengan ini memberikan izin kepada :	
Nama	: Berli
NIM	: 1721010079
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa
Alamat	: Mulang Maya Ngaras, Kelurahan Mulang Maya, Kecamatan Ngaras
Judul Penelitian	: Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri yang Menikah Siri Setelah Bercerai (Studi Kasus di Pekon Mulang Maya Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat)
Kegiatan	: Riset
Lokasi	: Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Waktu	: (17 Januari 2022- 17 Februari 2022)
Tujuan	: Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.	
<b>Catatan :</b>	
1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian. 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas. 3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Pesisir Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir barat 4. Surat izin ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.	
	Dikeluarkan di : Kruki Pada Tanggal : 17 Januari 2022  <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT,</b>  Digitally signed by Drs. Jon Edwar, M.Pd. Date: 2022.01.17 11:58:26 +07'00'  <b>Drs. JON EDWAR, M.Pd</b> <b>PEMBINA UTAMA MUDA</b> <b>NIP. 196512051996011001</b>
<small>             Tambahan :              1. Bupati Pesisir Barat,              2. Wakil Bupati Pesisir Barat,              3. DPRD Pesisir Barat,              4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,              5. Pekon Mulang Maya Kec. Ngaras           </small>	
<small>             Keterangan : Dokumen ini telah dimonev secara elektronik beresertifikat (E-DINTE CA BPP) sesuai ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik           </small>	

### 3.Lampiran Surat Balasan Riset dari Pekon Mulang Maya.





## 4.Lampran Surat Permohonan Riset Pada Pekon Mulang Maya



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syarlah.radenintan.ac.id](http://www.syarlah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.1921/Un.16/DS/PP.009/01/2022      Bandar Lampung, 16 Januari 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Pekon Mulang Maya  
Di Pesisir Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Pekon Mulang Maya kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Berli  
NPM : 1721010079  
Semester : IX (sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Penelitian : Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah BerceraI  
Lokasi Penelitian : Pekon Mulang Maya, Ngaras, Pesisir Barat  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Berli

## 5. Lampran Surat Permohonan Riset Pada Dinas Penanaman Modal



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.1921/Un.16/DS/PP.009/11/2021 Bandar Lampung, 16 November 2021  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
**Bupati Pesisir Barat**  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 DI Pesisir Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Pesisir Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Berli  
 NPM : 1721010079  
 Semester : IX (sembilan)  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul Penelitian : Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai  
 Lokasi Penelitian : Pekon Mulang Maya, Ngaras, Pesisir Barat  
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:  
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
 2. Sdr. Berli



## 6.Lampran Dokumentasi Bersama Tetua Adat Pekon Mulang Maya







## **7.Lampiran Surat Wawancara**

80

### **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Utansah  
Pekerjaan : Kepala desa  
Alamat : Pekon Mulang Maya, Kec. Ngaras, Kab. Pesisir Barat


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Berli  
NPM : 1721010079  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : AhwalSyakhsiyah  
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan menyusun skripsi dengan judul "Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai (Study kasus Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat")

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mulang Maya, Januari 2022



Utansah

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satiri

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pekon Mulang Maya, Kec. Ngaras, Kab. Pesisir Barat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Berli

NPM : 1721010079

Fakultas : Syari'ah


Prodi : AhwalSyakhsiyah

Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan menyusun skripsi dengan judul **"Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai (Study kasus Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat")**

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mulang Maya, Januari 2022



Satiri

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Akrom

Pekerjaan : Aparat desa

Alamat : Pekon Mulang Maya, Kec. Ngaras, Kab. Pesisir Barat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Berli

NPM : 1721010079

Fakultas : Syari'ah


Prodi : AhwalSyakhsiyah

Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan menyusun skripsi dengan judul **"Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai (Study kasus Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)"**

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mulang Maya, Januari 2022



Ali Akrom



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsal  
Pekerjaan : Petani Tani  
Alamat : Pekon Mulang Maya, Kec. Ngaras, Kab. Pesisir Barat


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Berli  
NPM : 1721010079  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : AhwalSyakhsiiyyah  
Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan menyusun skripsi dengan judul **"Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai (Study kasus Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)"**

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mulang Maya, Januari 2022



Marsal

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Alkat Jonesta

Pekerjaan : Guru sd

Alamat : Pekon Mulang Maya, Kec. Ngaras, Kab. Pesisir Barat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Berli

NPM : 1721010079

Fakultas : Syari'ah


Prodi : Ahwal Syakhsiyah

Semester : VIII (Delapan)

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan menyusun skripsi dengan judul "**Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Sirri Setelah Bercerai (Study kasus Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**"

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mulang Maya, Januari 2022



Alkat Jonesta

## 8.Lampiran Surat Keterangan Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**  
 Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: B - 6101/Un.16 / P1 /KT/XI/ 2022

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
 NIP : 197308291998031003  
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul  
**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH SIRRI  
 SETELAH BERCERAI**  
**(Studi Kasus Pekon Mulang Mayang Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)**  
 karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
BERLI	1721010079	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.  
 Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 16 November 2022  
 Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

CS Dipindai dengan CamScanner



# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH SIRRI SETELAH BERCERAI

*by Berli Berli*

---

**Submission date:** 16-Nov-2022 09:53AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1953322080

**File name:** TURNITIN-BERLI.docx (50.97K)

**Word count:** 4091

**Character count:** 26609

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH SIRRI SETELAH BERCERAI

### ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b>	<b>16%</b>	<b>14%</b>	<b>13%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>4%</b>
<b>2</b>	Abdul Wahid. "HARTA BERSAMA DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA TKW YANG BERCERAI DARI PERKAWINAN SIRRI DI DESA BUNDER", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication	<b>2%</b>
<b>3</b>	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	Ahmad Mukhlisin, Teguh Arifin, Muhammad Dimiyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018 Publication	<b>1%</b>
<b>5</b>	Shufi Soenarto Putri, Hanny Purnamsari, Ani Nurdiani Azizah. "Manajemen Strategi Badan	<b>1%</b>



Penanggulangan Bencana Daerah Dalam  
Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Bekasi",  
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2021  
Publication

- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 6  | Ridwan Jamal. "HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM KHI dan UU NO. 1 TAHUN 1974", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016<br>Publication                 | 1%  |
| 7  | Submitted to Sriwijaya University<br>Student Paper   | 1%  |
| 8  | Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY<br>Student Paper   | 1%  |
| 9  | M. Fahmi Al-Amruzi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2021<br>Publication | 1%  |
| 10 | Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang<br>Student Paper   | 1%  |
| 11 | Submitted to Universitas Putera Batam<br>Student Paper   | <1% |
| 12 | Submitted to Tarumanagara University<br>Student Paper  | <1% |
| 13 | Submitted to Universitas Singaperbangsa Karawang<br>Student Paper  | <1% |

14 Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung <1 %  
Student Paper

15 Yuli Astutik, Soebijantoro Soebijantoro. "Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Pelestarian Museum Trinil Tahun 2010-2013", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015 <1 %  
Publication

16 Munir Subarman. "Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013 <1 %  
Publication

17 Winarno Winarno. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2020 <1 %  
Publication

18 Submitted to pbpa <1 %  
Student Paper

19 Laela Novitri Ervia Rahma. "Perkawinan Nglangkahi pada Masyarakat Adat Jawa dalam Perspektif Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022 <1 %  
Publication



---

20	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
22	Ury Ayu Masitoh. "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2019 Publication	<1 %

---

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 5 words



## 9.Lampiran Surat Keterangan Dari Rumah Jurnal



**RUMAH JURNAL**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
 Jl. Letkol H. EndroSuratmih Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syarlah.radenintan.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : BERLI  
 NPM : 1721010079  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 16 November 2022

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. H. Huda Fardawati, S. Ag., M.H.  
 NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipolsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.  
 - Verifikasi ttd pada QR code.